



Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi *Tussenkomst* sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa

Puri Galih Kris Endarto✉

Panitera Pengadilan Negeri Semarang, Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2010
Disetujui Mei 2010
Dipublikasikan Juli 2010

Keywords:
Intervention Tussenkomst;
Alternative Remedies;
Civil Procedure.

Abstrak

Ada tiga macam bentuk intervensi yaitu *voeging* yang ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri untuk membela salah satu pihak baik pihak penggugat atau tergugat, *tussenkomst* yang menerangkan ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata atas inisiatif sendiri akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri, *vrijwaring* yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk menanggungnya. Terdapatnya berbagai macam bentuk intervensi dan masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang intervensi, peneliti bermaksud mengkaji tentang intervensi terutama intervensi *tussenkomst*. Prosedur mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst*, gugatan langsung ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, setelah gugatannya dikabulkan pihak ketiga langsung mendaftarkan gugatannya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara dan menyerahkan surat gugatannya. Kemudian hal-hal yang melatarbelakangi pihak ketiga melakukan intervensi *tussenkomst* karena hak-hak pihak ketiga dijadikan obyek sengketa antara pihak penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara yang terdapat pihak intervensi adalah Hakim dalam pertimbangan mengambil keputusan tidak selalu sama karena setiap Hakim mempunyai pendapat berbeda-beda dalam melihat sebuah kasus hukum

Abstract

There are 3 (three) different forms of intervention that is *voeging* a third party participation in the examination of civil disputes on their own initiative to defend either one of the parties plaintiff or defendant, who testified *tussenkomst* third-party participation in the examination of civil disputes on their own initiative will but do not take sides either one of the parties plaintiff or defendant, but to defend its own interests, namely *vrijwaring* third party participation in the examination of civil disputes as drawn by one party to bear it. With the presence of various forms of intervention and is still a lack of public knowledge about the intervention, the researchers intend to study about interventions especially interventions *tussenkomst*. *Tussenkomst* interventional procedures filed, claims directed to the Chief Justice to examine the subject matter, after a third-party complaint is granted directly to register his complaint in the civil secretariat to pay the court fee and submit a letter of complaint. Then the things behind the third-party intervention *tussenkomst* as third party rights become the subject of dispute between the plaintiff and defendant in the District Court. Consideration while examining judge in the case that there is a judge in the consideration of intervention decisions are not always the same because each judge has a different opinion in view of a legal case

✉Alamat korespondensi:
Jl. Siliwangi 512 Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
E-mail: Puri_galihkendal@yahoo.com

1. Pendahuluan

Proses pemeriksaan sengketa perkara perdata dimungkinkan akan terjadi pihak yang berperkara lebih dari satu pihak (*kumulasi subyektif*), paling sedikit yang terlibat harus dua pihak yaitu pihak penggugat dan pihak tergugat. Tetapi kadang-kadang ada pihak ketiga yang ikut serta di dalam proses pemeriksaan sengketa dalam perkara perdata, ikut sertanya pihak ketiga tersebut dapat atas inisiatif sendiri, dapat juga karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata. Oleh karena itu intervensi adalah : "Ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri, maupun karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggung dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata" (Sutantio, 1979: 47; Sutantio dan Oeripkartawinata, 1982; Subekti dan Sudibyo, 1996).

Reglement Recht Vordering (RV) terdapat dua macam bentuk intervensi yaitu : (1) Intervensi yang merupakan inisiatif sendiri dari pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu : a) *Voeging*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata untuk membela salah satu pihak penggugat atau tergugat (Pasal 279 *Reglement Recht Vordering* [RV]), b) *Tussenkomst*, yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam pemeriksaan sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak baik penggugat atau tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri (Pasal 282 *Reglement Recht Vordering* [RV]). (2) Intervensi yang terjadi karena adanya pihak ketiga yang ditarik masuk oleh salah satu pihak yang berperkara yaitu : *Vrijwaring*, atau penjaminan, yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam pemeriksaan sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya. *Vrijwaring* diatur dalam pasal 70 sampai Pasal 76 *Reglement Recht Vordering* (RV).

Proses terjadinya intervensi disini yaitu pihak ketiga yang ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata atas inisiatif sendiri maupun karena ditarik masuk oleh salah satu

pihak untuk membela kepentingan salah satu pihak, baik kepentingan penggugat atau tergugat maupun atas inisiatif diri sendiri dalam menggabungkan diri atas sengketa antara pihak penggugat dan tergugat demi untuk membela kepentingannya sendiri (Pasal 276 *Reglement Recht Vordering* [RV]). Intervensi ini ikut sertanya pihak ketiga harus didasarkan bahwa pihak ketiga tersebut sangatlah mempunyai kepentingan, artinya kepentingannya akan terganggu, jikalau ia tidak mencampuri proses atau dengan mencampuri itu ia dapat mempertahankan hak-haknya (Pasal 279 *Reglement Recht Vordering* [RV]). *Tussenkomst* ada pihak ketiga yang atas kemauannya sendiri ikut serta dalam pemeriksaan perkara perdata antara penggugat dan tergugat, dimana pihak ketiga ini tidak memihak baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, karena jika ia tidak ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara itu maka kepentingannya dapat terganggu (Pasal 282 *Reglement Recht Vordering* [RV]) (Soepomo, 1997; Prodjodikoro, 1990).

Prosedur atau tata cara dalam intervensi yang tidak memihak salah satu pihak ini dalam hukum disebut *tussenkomst*, yaitu pihak ketiga ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata tersebut dapat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri, untuk melawan penggugat dan tergugat. Kehadiran *tussenkomst* dari pihak ketiga ini, Ketua Pengadilan dan Majelis Hakim yang memeriksa atau mengadili akan menetapkan apakah gugatan untuk ikut serta pihak ketiga tersebut dapat diterima atau ditolak. Jika diterima maka pihak ketiga dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung (Mertokusumo, 1992; Kalo, 2005).

Manfaat dari *tussenkomst* atau ikut sertanya pihak ketiga (intervensi) dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata adalah : agar pemeriksaan sengketa perdata proses pemeriksaannya berjalan lebih mudah dan menghindarkan dari kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan (Sutantio, 1979: 49; Salim, 2001; Harahap, 1989).

Pihak ketiga yang berkepentingan itu tidak "Intervensi" atau tidak campur tangan

dalam proses pemeriksaan yang bersangkutan, maka ia masih dapat mempertahankan hak-haknya dalam suatu proses tersendiri, akan tetapi segala sesuatu akan lebih mudah dan akan menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan, jikalau ia langsung ikut serta secara intervensi tersebut, maksudnya adalah seorang dapat mempertahankan hak-haknya atau membela kepentingan sendiri lewat Pengadilan Negeri dalam suatu proses tersendiri akan tetapi bila ia masuk dalam intervensi sebagai pihak ketiga proses penyelesaiannya akan lebih mudah karena perkara yang disidangkan sama dan dapat menghindarkan putusan (penyelesaian) yang tidak sesuai dengan keinginannya bila ia memilih membela hak-haknya atau membela kepentingannya dengan cara tersendiri dan yang jelas akan dapat menghemat biaya (Sutantio, 1979: 51; Bachtiar, Masdari, dan Tasmin, 1991).

Pengertian intervensi *tussenkomst* tersebut dikaitkan dengan praktek intervensi *tussenkomst* yang terjadi di lapangan, dapat diartikan bahwa suatu pihak melakukan proses intervensi *tussenkomst* karena di latar belakang sesuatu hal yang jika pihak tersebut tidak melakukan intervensi *tussenkomst* maka kepentingannya atau hak-haknya juga akan ikut terganggu. Di dalam prakteknya proses intervensi *tussenkomst* dapat menjadi wadah atau tempat dimana pihak yang terancam kepentingannya atau hak-haknya dapat ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri sehubungan dengan proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri antara pihak penggugat dan pihak tergugat (Koeswahyono, 2008; R. Tresna, 1996).

Prakteknya masih banyak orang yang tidak mengetahui jalannya proses pemeriksaan intervensi *tussenkomst* dan keuntungan yang dapat diambil jika seseorang melakukan proses intervensi *tussenkomst* sehubungan untuk mempertahankan hak-haknya yang masih menjadi obyek sengketa antara pihak penggugat dan pihak tergugat di Pengadilan Negeri. Jikalau dibandingkan dengan beracara sendiri, seseorang harus menunggu putusan dari Majelis Hakim yang memeriksa sengketa antara pihak penggugat

dan pihak tergugat dibacakan, dan itu akan memakan waktu yang cukup lama. Ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri, maka pihak ketiga atau pihak intervensi *tussenkomst* ini dapat mengetahui secara langsung jalannya proses pemeriksaan dan dapat menghindarkan putusan-putusan yang saling bertentangan (Setiawan, 1992; Soepomo, 1997).

Intervensi adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang sedang dialami seseorang sehubungan dengan adanya proses pemeriksaan sengketa perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri antara pihak penggugat dengan pihak tergugat yang melibatkan seseorang tersebut. Dengan berintervensi seseorang dapat langsung ikut serta dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri dan dapat menghindarkan putusan yang saling bertentangan, karena pihak-pihak yang bersengketa akan mengikuti jalannya proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri secara bersama-sama. Intervensi dibagi menjadi 3 tiga yaitu : 1) Voeging, yaitu ikut sertanya pihak ketiga yang karena inisiatif sendiri ingin dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri, untuk membela salah satu pihak, baik pihak penggugat atau pihak tergugat. (Pasal 279 RV), 2) Tussenkomst, yaitu ikut sertanya pihak ketiga yang karena inisiatifnya sendiri ingin dilibatkan dalam proses pemeriksaan sengketa perkara perdata di Pengadilan Negeri, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik pihak penggugat atau pihak tergugat tetapi demi membela kepentingannya sendiri. (Pasal 282 RV), 3) Vrijwaring, atau penjaminan yaitu ikut sertanya pihak ketiga dalam proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri, karena ditarik masuk oleh salah satu pihak untuk ikut menanggungnya, baik dari pihak penggugat maupun dari pihak tergugat. Rumusan masalah yang penulis angkat adalah sebagai berikut : (1) Bagaimana prosedur pengajuan gugatan intervensi *tussenkomst* pada kasus sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Kendal, (2) Apa

pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal apabila dalam pemeriksaan perkara tersebut ada pihak ketiga ikut berintervensi *tussenkomst*.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis normatif yaitu berusaha mengutarakan aspek-aspek hukum, sehingga dapat diketahui legalitas hukum dari intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu untuk mengetahui dan memperoleh gambaran yang nyata tentang intervensi pihak ketiga dalam pemeriksaan perkara perdata (Soerjono, 1984; Azwar, 1998). Sumber data primer diperoleh langsung dari obyek penelitian atau narasumber yang ada dilapangan yang kemudian akan dianalisis, dalam menemukan sumber data ini dilakukan wawancara para pihak yang bersangkutan, dalam hal ini 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Negeri Kendal, 1 (satu) orang Panitera muda perdata Pengadilan Negeri Kendal, 1 (satu) orang dari pihak yang berperkara, dan 1 (satu) orang Pengacara dari pihak yang berperkara. Sumber data sekunder adalah data-data yang ada di Pengadilan Negeri Kendal berupa berita acara pemeriksaan (BAP) dan putusan dari Pengadilan Negeri Kendal, Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dan Mahkamah Agung. Penelitian ini menggunakan metode Analisa Kualitatif yaitu suatu analisa data yang dilakukan berdasarkan pada penemuan asas-asas dan informasi yang diuraikan secara induksi dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum. Penelitian ini menggunakan model analisis data yaitu komponen reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilaksanakan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka ketiga komponen analisis (reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data) saling berinteraksi. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah yang terjadi secara bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong,

1993).

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Posisi Kasus Gugatan Intervensi *Tussenkomst*

Putusan Pengadilan Negeri Kendal No.10/Pdt.G/1999/PN.Kdl., mengenai sengketa jual beli antara pihak penggugat dengan pihak tergugat yang melibatkan pihak ketiga intervensi *tussenkomst* di Pengadilan Negeri Kendal, yaitu bahwa PT PATAKA KARYA SENTOSA selaku pihak ketiga intervensi *tussenkomst* sangat merasa dirugikan dengan adanya sengketa jual beli di Pengadilan Negeri Kendal antara pihak Penggugat atas nama Retno Handayani dan pihak Tergugat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat XIV (Subeki, Djaetun, Slamet Prayitno, Warimah, Kusni, Kasminah, Sarti, Rali, Sukaimi, Warsono, Manijan, Ngamini, Satarijah, Usup Maridin) yang dalam hal ini diwakilkan kuasa hukumnya Arya Gunawan SH. Dengan obyek sengketa milik PT. PATAKA KARYA SENTOSA berupa tanah yang terletak di Desa Sumberejo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Propinsi Jawa Tengah seluas \pm 11 Ha.

Duduk perkara sengketa jual beli yang melibatkan pihak ketiga di pengadilan negeri kendal yaitu, pada mulanya pihak penggugat atas nama Retno Handayani dan pihak tergugat I sampai dengan XIV (Subeki dan kawan kawan.) yang mengaku memiliki tanah obyek sengketa melakukan perjanjian jual beli atas tanah obyek sengketa tersebut. Pihak Tergugat I sampai dengan XIV (Subeki dan kawan kawan) mengaku memiliki tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dari warisan orang tua. Perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara para Penggugat dengan para Tergugat, telah tercapai kesepakatan harga jual beli untuk seluruh tanah-tanah obyek sengketa sebesar Rp. 1.485.750.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan karena Penggugat telah memberikan uang panjar sebagai pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka

Penggugat sebagai pembeli masih harus membayar kekurangan harga beli tanah-tanah obyek sengketa dengan para Tergugat sebesar Rp. 1.385.750.000,00 (satu milyar tiga ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akta perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara pihak Penggugat dengan para pihak Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut, semuanya dibuat dihadapan RABG Sri Wihardjani Kartiko Dewi Prawoto SH. Notaris di Semarang pada tanggal 5 Pebruari 1997, dengan akta Nomor : 3 sampai dengan 16, yang cara pembayarannya diatur sebagai berikut : (1) Pertama Penggugat memberikan uang panjar sebagai pembayaran yang pertama sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (2) Kedua Penggugat wajib membayar sebesar 50% (lima puluh persen) dari sisa harga tanah keseluruhan setelah diperoleh keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang pasti tentang kepemilikan para Tergugat atas tanah obyek sengketa; (3) Ketiga dan terakhir, Penggugat wajib melunasi sisa seluruh pembayaran harga tanah obyek sengketa setelah sertifikat tanda bukti hak atas tanah obyek sengketa dapat diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kendal dan terdaftar atas nama para Tergugat I sampai dengan XIV.

Pihak Penggugat tidak mengetahui Retno Handayani dan Pihak Tergugat dalam hal ini Subeki dan kawan kawan, tanah yang dijadikan obyek jual beli tersebut dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan telah ditukar gulingkan kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Happy Sugiharto. PT. PATAKA KARYA SENTOSA tidak mengetahui, Happy Sugiharto selaku kuasa dalam melakukan tukar menukar dengan Pemprov Jawa Tengah ternyata tidak mengatasnamakan PT. PATAKA KARYA SENTOSA melainkan dengan mengatasnamakan diri sendiri. Setelah mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Pemprov Jawa Tengah, Pihak Subeki dan kawan kawan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal yang diwakilkan kuasa hukumnya yang bernama Aria Gunawan

SH, pada tanggal 11 Agustus 1997. Setelah mengetahui adanya gugatan yang diajukan pihak Subeki dan kawan kawan tersebut, Happy Sugiharto melakukan kesepakatan damai dengan pihak Subeki dan kawan kawan, dengan tidak memberitahukan perdamaian tersebut kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA selaku pihak yang memberikan kuasa kepada Happy Sugiharto. Isi dari kesepakatan damainya sebagai berikut : (1) Bahwa Pihak Subeki dan kawan kawan bersedia melakukan perdamaian dalam perkara perdata No. 19/Pdt.G/1997/PN.Kdl. dengan pihak Pemprov Jawa Tengah dan Happy Sugiharto dengan mendapat ganti rugi; (2) Pihak Subeki dan kawan kawan setuju untuk melepaskan tuntutan atas tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pihak Pemprov Jawa Tengah dan selanjutnya pihak Pemprov Jawa Tengah menyerahkan tanah tersebut kepada Happy Sugiharto untuk menjual tanah tersebut; (3) Dari hasil penjualan tanah yang dilakukan oleh Happy Sugiharto sebesar Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah) bersih menjadi hak/milik Happy Sugiharto, sedangkan sisanya menjadi hak/milik pihak Subeki dan kawan kawan; (4) Pihak Subeki dan kawan kawan menyerahkan semua surat-surat bukti kepemilikan tanah yang menjadi obyek sengketa kepada pihak Pemprov Jawa Tengah, dan selanjutnya Pemprov Jawa Tengah menyerahkan kepada Happy Sugiharto; (5) Apabila dalam jangka waktu 30 hari sejak ditanda tangannya akta perdamaian, tanah yang menjadi obyek sengketa tidak laku dijual, Pihak Subeki dan kawan kawan wajib membayar kepada Happy Sugiharto sebesar Rp. 2000.000.000,00 (dua milyar rupiah); (6) Bahwa pihak Pemprov Jawa Tengah, pihak Happy Sugiharto, dan pihak Subeki dan kawan kawan akan saling memberikan bantuan dalam memperlancar setiap proses administrasi jual beli tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini; (7) Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan perdamaian ini dan biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penjualan tanah menjadi beban dan tanggung jawab pihak Subeki dan kawan kawan.

Dasar dalam kesepakatan damai antara pihak Subeki dan kawan kawan dengan pihak

Happy Sugiharto tersebut karena sebelumnya ada pihak lain yang menawarkan tanah tersebut kepada pihak Subeki dan kawan kawan dengan harga Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Demikian pula sebelumnya juga ada pihak lain yang menawarkan tanah tersebut kepada Happy Sugiharto dengan harga Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah). Maka dari itulah terjadi kesepakatan damai yang intinya adalah jika tanah tersebut dalam waktu satu bulan dapat laku dijual oleh Happy Sugiharto lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) maka Happy Sugiharto cuma akan mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) saja, dan selebihnya menjadi hak dari pihak Subeki dan kawan kawan. Apabila dalam waktu satu bulan tanah tersebut tidak laku dijual oleh Happy Sugiharto, maka pihak Subeki dan kawan kawan yang akan menjual tanah tersebut, wajib memberikan bagian kepada Happy Sugiharto sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Perjanjian tersebut dibuat sedemikian rupa karena pada dasarnya kedua belah pihak sangat ingin memperoleh keuntungan. Perdamaian tersebut ternyata hanya niat Happy Sugiharto untuk mendapatkan keuntungan dan menipu PT. PATAKA KARYA SENTOSA selaku pemberi kuasa.

b. Pemeriksaan oleh Hakim

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memeriksa gugatan yang diajukan pihak penggugat Subeki, dan kawan-kawan dengan pihak tergugat Pemprov Jawa Tengah dan Happy Sugiharto selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal mengeluarkan keputusan No.19/Pdt.G/1997/Pn.Kdl tanggal 2 Desember 1997, yang memutuskan untuk mengabulkan perdamaian antara pihak penggugat Subeki dan kawan kawan dengan Happy Sugiharto. Setelah mengetahui pihak Subeki dan kawan kawan melakukan perdamaian dengan Happy Sugiharto, pihak Retno Handayani yang merasa dipermainkan oleh Subeki dan kawan kawan, mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kendal.

PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang mengetahui adanya pemeriksaan sengketa atas tanah milik PT. PATAKA KARYA

SENTOSA di Pengadilan Negeri Kendal, selanjutnya mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst* di Pengadilan Negeri Kendal yang dalam hal ini diwakilkan oleh Nurhayin Aziz selaku Direktur PT. PATAKA KARYA SENTOSA dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal agar diperkenankan untuk mengikuti jalannya proses pemeriksaan sengketa tanah antara pihak penggugat Retno Handayani dengan pihak tergugat Subeki dan kawan kawan yang sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kendal. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memeriksa gugatan yang diajukan pihak penggugat Retno Handayani, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan pihak penggugat Retno Handayani.

Gugatan dari pihak penggugat Retno Handayani dikabulkan, maka pihak PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini diwakilkan oleh Nurhayin Aziz selaku Direktur PT. PATAKA KARYA SENTOSA, merasa tidak puas dan langsung mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

Pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, telah disimpulkan : bahwa tanggal 1 Juni 1973, panitia pembebasan tanah yang anggotanya antara lain Pemda Tingkat I Jawa Tengah, BPN Kendal, serta Kepala desa Sumberejo, telah menghasilkan keputusan rapat sebagaimana tercantum dalam berita acara yang isinya antara lain ganti rugi tanah berikutan bangunan untuk warga desa sumberejo yang dalam hal ini orang tua dari Subeki dan kawan kawan, sebagai pemilik sah dari tanah tersebut sebesar Rp.344.770.000,00 dan biaya lainnya sebesar Rp. 9.639.250,00. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memberi ganti rugi kepada orang tua para ahli waris (Subeki dan kawan kawan) yang dalam hal ini sebagai pemilik sah dari tanah obyek sengketa tersebut, sebesar Rp. 344.770.000,00 (tiga ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan biaya lainnya sebesar Rp. 9.639.250,00 (sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ganti rugi tersebut ditujukan untuk tanah sawah di desa

Sumberejo yang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan dibuat balai benih padi. Terjadi kelalaian dari Kepala Desa Sumberejo yang lalai untuk mencoret C desa dari pemilik sebelumnya yaitu para orang tua dari Subeki dan kawan kawan maka dari itulah pihak ahli waris (Subeki dan kawan kawan) tetap yakin bahwa sampai sekarang tanah tersebut masih sah menjadi milik Subeki dan kawan kawan. Sehubungan dengan perkembangan kota, daerah balai benih padi tersebut sudah tidak sesuai dan tidak layak untuk daerah pertanian dan rencananya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadikan tanah sengketa tersebut sebagai kawasan industri.

Berdasarkan surat Bupati Kendal No. 593/ 2901 tanggal 22 Maret 1980 kepada Gubernur Tingkat I Jawa Tengah yang isinya permohonan agar balai benih padi tersebut digunakan sebagai wilayah industri, maka Gubernur Jawa Tengah melalui Sekwilda mengirim surat No. 592.1/ 7085, tanggal 9 April 1980 kepada Kepala Dinas Pertanian Rakyat Provinsi Dati I Jawa Tengah, yang isinya meminta tanggapan atas surat Bupati Kendal yang menginginkan Balai Benih Padi tersebut dijadikan kawasan industri. Kemudian Kepala Dinas Pertanian Rakyat membalas surat Gubernur Jawa Tengah No. 52/2/3288, tanggal 29 Agustus 1981, yang isinya menyatakan lokasi balai benih padi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan perlu dipindahkan dan atau ditukarkan ke daerah sendang sikucing, Kecamatan Weleri, Kabupaten Kendal. Untuk memperlancar upaya pemindahan lokasi dan proses tukar menukar tersebut maka Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan surat No. 521.5.3114, tanggal 31 Agustus 1982. mengirim surat kepada Sekwilda Jawa Tengah yang isinya agar proses tukar menukar tersebut diberikan atau dilaksanakan oleh PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Happy Sugiarto.

Atas surat tersebut di atas, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, dengan surat No.593.8/21388, tanggal 26 Oktober 1982 memberitahukan tidak berkeberatan dan menyetujui permohonan dari Kepala Dinas Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah.

Kemudian Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengirimkan surat No.591/4022, tanggal 3 November 1982 kepada Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, yang memberitahukan bahwa lokasi balai benih padi tersebut sudah tidak layak lagi dan juga tentang proses tukar menukar tanah tersebut. Demikian pula Gubernur Jawa tengah dengan surat No. 521.2/24353, tanggal 29 November 1982, yang ditujukan kepada Dirjen Pertanian Tanaman Pangan Departemen Pertanian, untuk mendapatkan persetujuan pemindahan dan tukar menukar tersebut. Selanjutnya Dirjen Pertanian Tanaman Pangan dengan surat No.I PD.110.111.83.14 tanggal 28 Februari 1983, yang ditujukan kepada Gubernur Jawa tengah, yang isinya menyetujui pemindahan dan menyerahkan tanah tersebut kepada Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam surat Menteri Pertanian No. 312/Kpts/Um/2/1983 tanggal 28 Februari 1982. Kemudian pada tanggal 9 Maret 1983 tanah balai benih padi tersebut diserahkan dari Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang bertindak untuk dan atas nama Dirjen Pertanian Tanaman Pangan kepada Kepala Sekwilda Jawa Tengah yang bertindak untuk dan atas nama Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Dengan surat No. 521.1.1-157 tanggal 8 April 1983, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan mengirim surat kepada Happy Sugiarto yang dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA, agar segera melakukan pembebasan atas tanah yang terletak di desa Sendang Sikucing Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal seluas \pm 20 Ha, sambil menunggu proses pembuatan perjanjian di Notaris.

Happy Sugiarto dalam proses tukar menukar adalah untuk kepentingan PT. PATAKA KARYA SENTOSA. Hal ini terbukti dari akta No. 13 tanggal 9 April 1983 tentang pernyataan yang dibuat di hadapan Sri Hadini Soedjoko SH. Notaris di Semarang yang isinya antara lain menyatakan : (1) Bahwa dalam melaksanakan proses tukar menukar, pembebasan tanah, melaksanakan pembangunan dan lain-lain, Happy Sugiharto mempergunakan dan atau memakai uang PT. PATAKA KARYA SENTOSA; (2) Bahwa

yang berhak atas penguasaan tanah atas hasil tukar menukar tersebut adalah PT. PATAKA KARYA SENTOSA; (3) Bahwa berhubung pelaksanaan tukar menukar tersebut memakai nama Happy Sugiharto, maka dikemudian hari penguasaan tanah tersebut akan dilimpahkan kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA; (4) Bahwa untuk penyerahan atau pelimpahan tersebut akan dibuatkan akta tersendiri, (5) Bahwa dengan akta ini Happy Sugiharto telah mengikatkan diri dan diwajibkan memberikan bantuan berupa apapun kepada PT PATAKA KARYA SENTOSA. Bantuan tersebut menyangkut segala persoalan yang bersangkutan dengan penguasaan atas bidang tanah tersebut, sehingga PT. PATAKA KARYA SENTOSA dapat memilikinya serta dapat melaksanakan haknya dengan sempurna.

Sehubungan proses tukar menukar sudah berjalan dengan baik, maka pada tanggal 1 Juli 1983, dibuatlah akta No.7 tentang perjanjian dihadapan Sri Handini Soedjoko SH. Notaris di Semarang, antara Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jawa Tengah selaku kuasa dari Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Happy Sugiharto yang mengatur permasalahan tukar menukar tanah tersebut dan dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA. Setelah akta perjanjian No.7 tersebut ditanda tangani dan sesuai dengan pernyataan Pemda Tingkat I Jawa Tengah dalam akta pernyataan No.13, maka pada tanggal 26 Juli 1983, Pemda Tingkat I Jawa Tengah melimpahkan hak penguasaan tanah tersebut kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Happy Sugiharto. Sebagaimana tersebut dalam akta No.38 tentang pelimpahan hak penguasaan atas tanah yang dibuat di hadapan Sri Handini Soedjoko SH. Notaris di Semarang.

Akta No. 38 tersebut terbukti dengan jelas bahwa PT. PATAKA KARYA SENTOSA sebagai pemilik dan atau yang berhak atas tanah bekas balai benih padi tersebut, tanpa mengurangi kewajiban Pemda Tingkat I Jawa Tengah untuk tetap membantu menyelesaikan proses kepemilikan tanah tersebut. Sesuai dengan ketentuan yang

berlaku, tukar menukar tersebut haruslah dimintakan persetujuan dari DPRD Tingkat I Jawa Tengah, maka untuk itu Komisi C DPRD Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan surat keputusan No. 23/C/DPRD/83-84, tanggal 27 Juli 1983, yang memutuskan menyetujui pemindahan lokasi balai benih padi dan menyetujui tukar menukar tanah tersebut. Demikian pula DPRD tingkat I Jawa Tengah dengan surat keputusan No.22/ PAR-VIV/DPRD/83-84, tanggal 6 Oktober 1983, tentang persetujuan tukar menukar tanah untuk pemindahan balai benih padi Kabupaten Kendal. Setelah seluruh proses berjalan dengan lancar, baik yang menyangkut permasalahan tanah di balai benih padi maupun proses pembangunan kantor dll, serta tanah pengganti di desa Sendang Sikucing Kecamatan Weleri, maka pada tanggal 19 Juli 1984. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah mengeluarkan keputusan No. 590/203/1984. Tentang pelaksanaan tukar menukar tanah dan bangunan balai benih padi milik Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini diwakilkan Happy Sugiharto sebagai kuasanya. Demikian pula Menteri Dalam Negeri pada tanggal 30 Januari 1985, dengan keputusan No. 595.33-094, menyatakan mengesahkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1984 No. 590/203/1984, tentang pelaksanaan tukar-menukar tanah dan bangunan balai benih padi milik pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan tanah-tanah dan bangunan-bangunan milik PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Happy Sugiharto.

Kedua belah pihak antara Pemda Tingkat I Jawa Tengah dengan Happy Sugiharto telah saling melaksanakan kewajibannya, maka pada tanggal 1 Juni 1985, Happy Sugiharto menyerahkan secara resmi apa yang menjadi kewajibannya dalam rangka tukar menukar tersebut kepada Pemda Tingkat I Jawa Tengah, demikian pula sebaliknya Pemda Tingkat I Jawa Tengah menyerahkan kepada Happy Sugiharto berupa tanah beserta bangunan

yang terletak di desa Gambilangu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Happy Sugiartha menyerahkan tanah berikut bangunan tersebut, kemudian Pemda Tingkat I Jawa Tengah menyerahkan pengelolaan tanah berikut bangunan yang terletak di desa Sendang Sikucing kabupaten Kendal kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Dati I Jawa Tengah. Pada saat acara serah terima tersebut Gubernur Jawa Tengah menyaksikan dan memberikan sambutan serta memberikan selamat kepada para pihak yang menangani proses tukar menukar tersebut. Dengan demikian selesailah proses tukar menukar tersebut dan selanjutnya Happy Sugiharto beberapa kali memberitahukan kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA, bahwa pengurusan sertifikat atas tanah tersebut segera akan selesai, namun kenyataannya setelah lama menunggu, baik sertifikat maupun tanahnya tidak pernah diserahkan kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA sebagai pemilik dan atau pemegang hak yang sah. Tidak diurusnya atau dengan segala diperlambatnya pembuatan sertifikat tersebut memang disengaja Happy Sugiharto dengan tujuan untuk menipu dan merugikan PT. PATAKA KARYA SENTOSA. Hal ini terbukti dari beberapa kali tanah tersebut ditawarkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA selaku yang memberi kuasa kepada Happy Sugiharto.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan serta berdasarkan akta No. 13 tentang pernyataan dan akta No. 38 tentang pelimpahan hak penguasaan atas tanah, PT. PATAKA KARYA SENTOSA sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Demikian pula akibat perbuatan dari Happy Sugiharto yang tidak menyerahkan tanah tersebut, seluruh rencana yang telah dibuat PT. PATAKA KARYA SENTOSA atas tanah tersebut tidak berjalan, yang mengakibatkan PT. PATAKA KARYA SENTOSA mengalami banyak kerugian. Berhubung niat yang tidak baik dari Happy Sugiharto tersebut, menyebabkan banyak pihak dengan dalih apapun, mengaku sebagai pihak yang berhak atau miliknya atas tanah tersebut, hal ini terbukti dari pengakuan

dari pihak Subeki dan kawan kawan yang sebelumnya telah melakukan perdamaian dengan Happy Sugiharto. Berhubung keputusan perdamaian No.19/Pdt.G/1997/Pn.Kdl. tanggal 2 Desember 1997, Pengadilan Negeri Kendal didasarkan atas itikad yang tidak baik serta dilakukan oleh pihak yang tidak berhak (Happy Sugiharto), maka sudah sepantasnya keputusan perdamaian tersebut dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku dan tidak mengikat PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini sebagai pemilik yang sah.

Perbuatan yang dilakukan oleh Happy Sugiharto atas tanah tersebut serta perbuatan melakukan perdamaian dengan pihak Subeki dan kawan kawan, adalah jelas merupakan perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan banyak kerugian bagi PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini sebagai pemilik yang sah. Happy Sugiharto selaku kuasa dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA melakukan perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada PT. PATAKA KARYA SENTOSA, sehingga patut dan sah PT. PATAKA KARYA SENTOSA meminta ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Happy Sugiharto berupa : (1) Kerugian tidak bisa memanfaatkan tanah tersebut selama bertahun-tahun yang disebabkan ulah dari Happy Sugiharto yang dalam hal ini sebagai kuasa dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA, yang kalau disewakan tanah tersebut sejak tahun 1985 (ketika serah terima dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA sebagai pemberi kuasa kepada Happy Sugiharto sebagai penerima kuasa) sampai tahun 1999, bisa mencapai Rp. 770.000.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah), dengan perincian Rp. 5.000.000,00 per tahun setiap Ha, dikali luas tanah 11 Ha dikali 14 tahun, sehingga menjadi : Rp. 5.000.000,00/Ha/tahun x 11 Ha x 14 tahun = Rp. 770.000.000,00; (2) Kerugian yang diterima PT. PATAKA KARYA SENTOSA, tidak bisa melaksanakan rencana-rencana terhadap tanah serta telah melakukan investasi dengan membeli tanah dan membuat bangunan untuk pengganti di desa Sendang Sikucing, yang kalau dihitung kerugian PT. PATAKA KARYA SENTOSA seperti membayar bunga bank, keuntungan

yang hilang, kehilangan kepercayaan, tidak kurang dari Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Berhubung kepemilikan pihak Subeki dan kawan kawan, atas tanah tersebut tidak sah, maka Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan : Segala perbuatan hukum yang dilakukan pihak Subeki dan kawan kawan, batal demi hukum atau tidak sah, termasuk pula perbuatan hukum yang dilakukan Retno Handayani yang dalam hal ini selaku pihak yang telah mengadakan perjanjian jual beli tanah sengketa tersebut dengan pihak Subeki dan kawan kawan, dan telah memberikan uang panjar sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pihak Subeki dan kawan kawan, dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah memutuskan untuk mengabulkan Banding yang diajukan PT. PATAKA KARYA SENTOSA. Dikabulkannya Banding yang diajukan pihak PT. PATAKA KARYA SENTOSA, pihak Subeki dan kawan kawan, mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memeriksa Kasasi yang diajukan pihak Subeki dan kawan kawan, akhirnya Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak Kasasi yang diajukan pihak Subeki dan kawan kawan, dan menguatkan putusan dari Pengadilan Tinggi Jawa Tengah. Ditolaknya Kasasi yang diajukan pihak Subeki dan kawan kawan, maka secara otomatis tanah yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik dari PT. PATAKA KARYA SENTOSA. Setelah mengetahui putusan akhir dari Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, Retno Handayani sebagai pihak yang dirugikan karena telah membayar panjar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Subeki dan kawan kawan, sampai sekarang masih belum mengambil sikap atas putusan tersebut.

Jalannya proses Intervensi *tussenkomst*, pertama haruslah ditinjau berdasarkan ketentuan Pasal 282 *Reglement Recht Vordering* (RV), dalam *tussenkomst* disebutkan bahwa ikut sertanya pihak ketiga dalam suatu pemeriksaan sengketa perdata antara penggugat dan tergugat itu karena inisiatifnya sendiri, karena pihak ketiga sendiri berkepentingan untuk ikut

serta jalannya proses pemeriksaan. Jika ia tidak ikut serta dalam pemeriksaan perkara itu, maka kepentingan atau hak-haknya akan dapat terganggu. Tetapi diterima atau tidaknya pihak ketiga yang ikut serta dalam pemeriksaan sengketa perkara perdata ini, tergantung pada surat gugatan, yang ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok. Jika gugatan itu diterima maka ia akan dilibatkan dalam pemeriksaan perdata tersebut (terjadi *tussenkomst*), akan tetapi apabila gugatan itu ditolak oleh Ketua Majelis Hakim maka ia tidak dilibatkan dalam pemeriksaan sengketa pokok perkara perdata yang ada. Selanjutnya penulis akan membahas, apakah gugatan intervensi *tussenkomst* yang diajukan PT. PATAKA KARYA SENTOSA tersebut telah sesuai dengan Pasal 282 *Reglement Recht Vordering* (RV), tentang proses intervensi *tussenkomst*.

Prosedur Pengajuan gugatan Intervensi *Tussenkomst* dari putusan Pengadilan Negeri Kendal No.10/Pdt.G/1999/PN.Kdl, menyatakan bahwa PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini diwakilkan oleh Nurhayin Aziz selaku direktur, pada tanggal 25 Mei 1999 mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst* di Pengadilan Negeri Kendal dan memohon kepada Ketua Majelis Hakim agar dapat diikutsertakan dalam jalannya proses pemeriksaan sengketa jual beli tanah di Pengadilan Negeri Kendal. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memeriksa gugatan intervensi yang diajukan PT. PATAKA KARYA SENTOSA, akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan untuk mengizinkan PT. PATAKA KARYA SENTOSA ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan sengketa perdata di Pengadilan Negeri Kendal sebagai pihak penggugat intervensi *tussenkomst*. Prosedur dalam mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst* adalah langsung menyerahkan gugatan intervensinya kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, dan setelah gugatannya itu diterima Ketua Majelis Hakim, maka pihak intervensi *tussenkomst* langsung mendaftarkan gugatannya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara serta menyerahkan surat gugat intervensinya. Sedangkan dalam perkara

pokok gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri. (Wawancara dengan Bapak Siswoyo, 7/12/2009).

Prosedur Pemeriksaan PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini selaku penggugat intervensi *tussenkomst* di Pengadilan Negeri Kendal adalah sebagai berikut : (1) PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini diwakilkan oleh Nurhayin Aziz, pada tanggal 25 Mei 1999 mendaftarkan gugatan intervensinya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara serta menyerahkan surat gugat intervensi *tussenkomst*; (2) PT. PATAKA KARYA SENTOSA selaku pihak penggugat intervensi *tussenkomst* akan dihadirkan dalam sidang perkara pokok antara pihak penggugat pokok Retno Handayani dengan pihak tergugat pokok Subeki dan kawan kawan; (3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut selanjutnya membuka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Setelah sidang dibuka, pihak intervensi dipanggil dan dipertanyakan mengenai identitasnya. Kemudian Hakim membacakan isi surat gugat intervensi *tussenkomst* yang diajukan pihak ketiga tersebut. Setelah pembacaan isi surat gugat intervensi, maka Hakim mempertanyakan tentang alasan pihak ketiga melakukan intervensi. Kemudian dilanjutkan dengan acara sidang pemeriksaan alat bukti yang diajukan pihak intervensi *tussenkomst* yang berupa surat-surat otentik dan saksi-saksi, dengan maksud sebagai cross check akan kebenaran dan kesungguhan pihak ketiga dalam melakukan intervensi.

Gugatan yang diajukan oleh pihak intervensi harus ada hubungan atau sangkut pautnya dengan perkara pokok, jika gugatan intervensi tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara pokok maka gugatan intervensinya akan ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara pokok (wawancara dengan Bapak Fazal Henri, 3/1/2010). Subur Isnadi, selaku pengacara dari pihak penggugat menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim tentang diijinkan atau ditolaknya pihak intervensi, semuanya dimuat dalam putusan sela. (wawancara dengan Bapak Subur Isnadi, 1/12/ 2009).

c. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Pihak Intervensi *Tussenkomst* dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa jual beli tanah yang ada di Pengadilan Negeri Kendal, antara pihak penggugat Retno Handayani, pihak tergugat Subeki dan kawan kawan, dan pihak intervensi yang dalam hal ini PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang telah diwakilkan oleh Nurhayin Aziz selaku direktur, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal harus mempertimbangkan berbagai hal yang menyangkut kepentingan semua pihak, yang dalam hal ini kepentingan penggugat pokok, tergugat pokok, dan pihak intervensi (wawancara dengan Siswoyo, Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kendal, tanggal 7 Januari 2007). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal memeriksa gugatan yang diajukan penggugat pokok dan pihak intervensi, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dengan putusan Nomor: 10/Pdt.G/1999/PN.Kdl, memutuskan untuk mengabulkan gugatan yang diajukan pihak penggugat pokok.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal untuk mengabulkan gugatan dari pihak penggugat pokok berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan adalah sebagai berikut : (1) Bahwa benar pihak penggugat dalam gugatannya telah menghadap Notaris Ny. RABG Sri Wihardjani Kartikodewi Prastowo SH, pada tanggal 5 Februari 1997 untuk melakukan jual beli atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut dengan para tergugat I sampai dengan XIV sebagaimana yang termuat dalam akta-akta Notaris, sehingga dibuat dan terbit akta-akta perjanjian pengikatan diri untuk melakukan jual beli antara pihak penggugat selaku pembeli dengan pihak tergugat I sampai dengan XIV selaku penjual, hal-hal tersebut dibuktikan dengan bukti kepemilikan atas tanah milik tergugat I sampai dengan tergugat XIV, serta bukti dari para tergugat yang dimana bukti-bukti tersebut semuanya saling bersesuaian (cocok), dan juga diperkuat dengan adanya bukti kwitansi pembayaran pertama sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (2) Bahwa dipersoalkan apakah benar pembayaran panjar sebagai pembayaran

pertama dinyatakan sah dari pihak penggugat kepada pihak tergugat I sampai dengan XIV.

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa mengingat jumlah panjar sebagai pembayaran pertama tersebut jumlahnya sangat besar, maka dengan mengingat fungsi akta-akta Notariil tersebut mempunyai kekuatan bukti sempurna sebagai akta-akta otentik, lagipula jumlah dari masing-masing panjar sebagai pembayaran pertama demikian besarnya, maka yang telah dibayarkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa uang sebesar itu tidak merupakan uang muka (*voorschot*) yang hanya merupakan pengikat saja, akan tetapi uang sebesar itu yang telah dibayarkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat I sampai dengan XIV tersebut sudah merupakan pembayaran pertama sebagai tanda pemutus atau tanda jadi yang merupakan bagian dari penyicilan atas jual beli tersebut; (3) Bahwa meskipun dalam undang-undang tidak disebutkan, akan tetapi dalam praktek jual beli tanah hal-hal seperti itu dimungkinkan bisa terjadi. Oleh karena nantinya setelah lunas sebagaimana yang diperjanjikan dalam pelaksanaannya apabila para tergugat I sampai dengan XIV menolaknya, maka pihak pembeli dengan bukti-bukti yang ada termasuk putusan Pengadilan nanti dapatlah dipakai bukti menghadap PPAT, serta putusan Pengadilan Negeri ini dapat digunakan sebagai bukti untuk balik nama ke kantor Pertanahan setempat; (4) Bahwa hal-hal tersebut diatas sekalipun telah dibantah oleh para tergugat, akan tetapi akta perjanjian yang dibuat antara pihak penggugat dengan pihak tergugat I sampai dengan XIV atas tanah-tanah obyek sengketa di hadapan Notaris tersebut masing-masing tanggal 5 Februari 1997 dengan akta Notaris No. 3 sampai dengan No. 16, telah diperjanjikan cara-cara pembayarannya.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dalam mengizinkan PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini diwakilkan oleh Nurhayin Aziz selaku Direktur untuk ikut serta dalam jalannya proses pemeriksaan sengketa jual beli tanah sebagai pihak intervensi *tussenkomst*, karena setelah memeriksa gugatan yang diajukan PT.

PATAKA KARYA SENTOSA, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal berkesimpulan bahwa ternyata memang ada hubungan antara PT. PATAKA KARYA SENTOSA selaku pihak intervensi *tussenkomst* dengan tanah yang dijadikan obyek sengketa antara pihak penggugat pokok dan pihak tergugat pokok. Akan tetapi permohonan PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini selaku pihak intervensi *tussenkomst* untuk dapat mempertahankan tanah yang menjadi haknya akhirnya tidak dapat diterima atau ditolak oleh Majelis Hakim pengadilan Negeri Kendal. (Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kendal No.10/Pdt.G/1999/PN.Kdl.).

Fazal Henri. selaku Hakim Pengadilan Negeri Kendal menyatakan bahwa hakim mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara di Pengadilan. Jadi apabila pertimbangan antara Hakim 1 (satu) dengan Hakim yang lainnya berbeda itu hal yang sah-sah saja, karena tidak setiap Hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan selalu melihat pada sudut yang sama. (wawancara dengan Bapak Fazal Henri, 3/1/2010).

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh PT. PATAKA KARYA SENTOSA yang dalam hal ini selaku pihak intervensi *tussenkomst*, karena : (1) Bahwa dasar kepemilikan tanah dari terbanding I sampai dengan XIV bila hanya didasarkan atas keterangan waris dan akta perdamaian maka dasar tersebut adalah tidak benar dan tidak sah serta diragukan kebenarannya, hal ini terbukti dari surat keterangan warisan yang dibuat oleh Kepala Desa Sumberejo ini tidak pernah diperlihatkan aslinya dalam persidangan, hanya foto copy yang dilegalisir dari Notaris, sehingga tidak layak dijadikan bukti kepemilikan tanah; (2) Bahwa jika dilihat dari sejarahnya tanah sengketa tersebut dahulu sudah dibeli oleh pihak Pemda Tingkat I Jawa Tengah dari para orang tua terbanding I sampai dengan XIV, yang kemudian oleh Pemda Tingkat I Jawa Tengah tanah tersebut dijadikan balai benih padi. Akan tetapi pada waktu itu setelah jual beli antara Pemda Tingkat I Jawa Tengah dengan

orang tua terbanding I sampai dengan XIV sudah berjalan baik, Kepala Desa Sumberejo lalai untuk mencoret C desa dari orang tua para terbanding I sampai dengan XIV; (3) Bahwa tentang akta perdamaian yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.19/Pdt.G/1997/Pn.Kdl, tanggal 2 Desember 1997 dijadikan dasar kepemilikan merupakan kesalahan besar yang dilakukan oleh Hakim tingkat pertama, karena akta perdamaian tersebut tidak menetapkan siapa pemilik atas tanah sengketa; (4) Bahwa dalam melaksanakan proses tukar menukar, pembebasan tanah, melaksanakan pembangunan, semuanya memakai uang PT. PATAKA KARYA SENTOSA (pembanding intervensi), dan segala sesuatu yang dilakukan oleh terbanding intervensi/ tergugat intervensi (Happy Sugiharto) adalah untuk kepentingan si pemberi kuasa, yang dalam hal ini PT. PATAKA KARYA SENTOSA (pembanding intervensi); (5) Bahwa yang berhak atas penguasaan tanah dari hasil tukar menukar tersebut tersebut adalah PT. PATAKA KARYA SENTOSA (pembanding intervensi), hal ini berdasarkan akta No.38 tanggal 28 Juli 1983 tentang pelimpahan hak penguasaan tanah. (Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dalam perkara ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No. 356/Pdt/2000/PT.SMG).

Penggugat intervensi *tussenkomst* di dalam pemeriksaan dapat membuktikan bahwa obyek yang dipersengketakan tersebut milik sah dari pihak penggugat intervensi, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal dapat mengabulkan gugatan intervensinya. Dengan demikian keputusan Pengadilan Negeri Kendal Tanggal 18 Januari 2000 No.10/Pdt.G/1999/PN.Kdl adalah tidak benar, karena berdasarkan PP no.10 tahun 1960. J. PP No.24 tahun 1997 dinyatakan bahwa peralihan hak atas tanah yang masih dalam sengketa itu tidak diperbolehkan. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal sangatlah tidak adil, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal menjadikan akta perdamaian yang tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kendal No.19/Pdt.G/1997/PN.Kdl. tanggal 2

Desember 1997, sebagai dasar kepemilikan, padahal di dalam akta perdamaian tersebut tidak menetapkan siapa pemilik atas tanah sengketa (wawancara dengan Nurhayin Azis, 7/12/ 2009), sedangkan menurut Subur Isnadi. selaku pengacara dari pihak penggugat menyatakan bahwa sudah seharusnya obyek sengketa tersebut sah menjadi milik penggugat, hal ini dikarenakan bahwa jumlah panjar sebagai pembayaran pertama tersebut jumlahnya sangat besar, maka yang telah dibayarkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa uang sebesar itu tidak merupakan uang muka (*voorschot*) yang hanya merupakan pengikat saja, akan tetapi uang sebesar itu yang telah dibayarkan oleh pihak penggugat kepada pihak tergugat tersebut sudah merupakan pembayaran pertama sebagai tanda jadi yang merupakan bagian dari penyicilan atas jual beli tersebut. wawancara dengan Subur Isnadi, 1/12/ 2009).

4. Simpulan

Prosedur mengajukan gugatan intervensi *tussenkomst*, pertama gugatan intervensinya langsung ditujukan kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara pokok, setelah gugatan intervensi *tussenkomst* tersebut dikabulkan oleh Ketua Majelis Hakim, selanjutnya pihak ketiga mendaftarkan gugatan intervensinya di bagian kepaniteraan perdata dengan membayar biaya perkara serta menyerahkan surat gugat intervensi *tussenkomst*, untuk selanjutnya pihak ketiga tersebut diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara pokok antara pihak penggugat dengan pihak tergugat sebagai pihak intervensi *tussenkomst*. Hakim dalam mempertimbangkan suatu keputusan tidak selalu sama, karena setiap Hakim mempunyai pendapat berbeda-beda dalam melihat sebuah kasus hukum. Perbedaan tersebut adalah suatu hal yang sah-sah saja, dikarenakan setiap Hakim mempunyai hak untuk mempertimbangkan dan memutuskan suatu kasus hukum.

Daftar Pustaka

- Azwar, S. 1998. *Metode Penelitian*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Bachtiar dkk. 1991. *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Harahap, Y. 1989. *Segi-Segi Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- HS. Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Koeswahyono, I. 2008. Penyelesaian Persoalan Tanah Perkebunan Dalam Perspektif Socio Legal (Studi Pada Beberapa Perkebunan di Jawa Timur). *Jurnal Hukum & Pembangunan* 38(4).
- Kalo, S. 2005. Reformasi Peraturan dan Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Hukum Bisnis* 24(1).
- Mertokusumo, S. 1992. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.
- Prodjodikoro, W. 1990. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Citra Bhakti. Jakarta.
- R. Tresna. 1996. *Komentar HIR*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Reglement Recht Vordering (RV), Pasal 282 Tentang *Intervensi Tussenkomst*
- Rianto, A. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Granit. Jakarta.
- Setiawan, 1992. *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. Alumni. Bandung.
- Soepomo. R. 1997. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Soerjono, S. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta.
- Subekti. R. dan Sudibyo, T.R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Sutantio, R. dan Oeripkartawinata, I. 1982. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*. Fakultas Hukum Unpad. Bandung.